

# **EKSISTENSI UNDANG-UNDANG DRT NOMOR 7/1955 DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG EKONOMI (*ECONOMIC CRIMES*)**

**Dini Ramdania, S.H., M.H.**

## **Abstrak**

Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana atau kejahatan atau delik dalam bidang ekonomi yang dapat merugikan negara sehingga sering disebut dengan *economic crime* yang berbeda dengan *economic criminality* yaitu merupakan kejahatan ekonomi yang bersifat konvensional. *Economic crime* dan *economic criminality* dapat dibedakan dari akibat yang ditimbulkan karena akibat dari *economic crime* dapat mengakibatkan kerugian negara tetapi kalau *economic criminality* akibatnya adalah kerugian perseorangan. UU Darurat No 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana ekonomi dibuat oleh negara dalam rangka mengantisipasi mulai berdatangnya para investor ke Indonesia. Dalam UU drt no 7 tahun 1955 menyebutkan macam2 dari tindak pidana ekonomi beserta sanksi-sanksinya tetapi sayangnya UU Drt No 7 tahun 1955 masih banyak menggunakan bahasa Belanda karena undang-undang ini lebih kurang merupakan hasil saduran, salah satu bentuknya adalah mengenai korupsi, penyelundupan, perbankan, dan lain sebagainya. Tetapi sayangnya bentuk-bentuk tindak pidana ekonomi yang diatur dalam UU No 7 tahun 1955 sekarang ini telah diatur secara khusus dalam undang-undang yang terpisah seperti adanya UU Korupsi, UU Kepabeuan yang merupakan nyawanya UU drt No 7 tahun 1955 yang mengatur tentang penyelundupan dan banyak UU lainnya yang mengatur tentang tindak pidana ekonomi. Dengan lahirnya banyak UU yang mengatur tentang tindak pidana ekonomi sehingga menimbulkan permasalahan apakah masih relevan berlakunya UU Drt No 7 tahun 1955 tersebut saat ini mengingat semua bentuk tindak pidana ekonomi sudah diatur secara khusus.

Kata Kunci : Investor, Tindak Pidana, Ekonomi

## **A. Latar Belakang Penelitian**

Pasal 103 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ) menyebutkan bahwa “ Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku lagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”, ketentuan ini adalah sebagai dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lain selain yang ada dalam KUHP atau dengan kata lain berlakunya asas “*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*”.

Pada FH UNLA Pasal 103 KUHP ini di jabarkan dengan adanya mata kuliah Delik-delik Khusus atau Tindak Pidana Khusus yang mengatur tindak-tindak pidana diluar yang diatur dalam KUHP seperti Korupsi, terorisme, *cyber crime* yang sering terjadi pada saat wabah sedang melanda dunia seperti saat ini dan lain sebagainya.

Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah mengatur tentang tindak pidana umum yang terjadi dalam

masyarakat sedangkan delik-delik khusus adalah mempelajari tentang tindak pidana khusus yang dilakukan diluar yang diatur dalam KUHP atau dalam perundang-undangan tersendiri.

Undang-Undang Darurat No 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi juga merupakan suatu aturan perundang-undangan yang bersifat khusus karena mengatur tindak pidana yang tidak diatur dalam KHUP, sehingga biasa di bilang Tindak Pidana Ekonomi adalah Tindak pidana khusus. Memang betul Tindak Pidana Ekonomi bisa dianggap sebagai bagian dari Tindak {Pidana Khusus atau Delik-delik khusus tetapi yang akan dibahas dalam Rindak Pidana Ekonomi adalah khusus tindak pidana dalam bidang ekonomi yang dapat merugikan negara.

Undang-Undang Daruarat No 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi untuk selanjutnya disebut UU TPE lahir di Indonesia dengan dilatar belakangi dengan adanya kebutuhan perturan tentang investasi yang sangat mendesak bagi Negara Indonesia yang baru merdeka, dimana para investor berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan syarat harus adanya peraturan yang tegas demi terciptanya kepastian hukum agar mereka terlindungi ketika melakukan investasi nantinya.

Tindak pidana ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan dibidang keuangan serta adanya sanksi pidana. (B. Mardjono Reksodiputro, 1989). Lingkup kewenangan UU Darurat No 7 tahun 1955 (*economic Crime*) meliputi delik penyelundupan (smuggling), kecurangan di bidang kepabeanan, kejahatan perbankan, delik perniagaan, TPPU, delik pasar modal, delik OJK, delik pemalsuan merk, delik lingkungan hidup. Tetapi sayangnya delik-delik tersebut sekarang ini telah dikeluarkan peraturan perundang-undangannya secara khusus seperti delik penyelundupan (Delik Kepabeanan) menggunakan peraturan UU No 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, selain itu masih banyak lagi perundang-undangan lainnya.

Hal ini menyebabkan banyak para ahli dan praktisi Hukum di bidangnya menyarankan agar UU Drt No 7 tahun 1955 dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah mati suri dengan lahirnya banyak undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana ekonomi secara khusus, tetapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa sekarang ini masih ada kasus-kasus tertentu yang menggunakan ketentuan dalam UU Drt No 7 tahun 1955 untuk menjerat suatu tindak pidana ekonomi yang terjadi.

Alasan inilah sehingga penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian walau hanya dilakukan secara yuridis normatif karena keadaan yang tidak memungkinkan (wabah covid-19) untuk mengetahui apakah masih relevan UU Drt No 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi itu dilaksanakan sekarang ini ?

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang diatas maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah masih relevan Undang-Undang Drt No 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi untuk digunakan sekarang ini ?
2. Bagaimana penegakan UU Drt No 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi sekarang ini ?

### C. Tinjauan Teoritis

#### Pengertian Tindak Pidana Ekonomi

Pompe dalam bukunya Andi Hamzah membuat pengertian tentang Hukum pidana khusus dengan menyebut dua kriteria. Yang menunjukkan hukum pidana khusus itu ialah orangnya yang khusus dan kedua adalah perbuatannya yang khusus. Disamping itu Pompe menunjukkan pada patokan Pasal 103 KUHP yang secara implisit mengandung pengertian bahwa jika ketentuan undang-undang di luar KUH banyak menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana umum, itu merupakan hukum pidana khusus. (Andi Hamzah, 1991)

Tindak Pidana ekonomi sendiri mengandung dua (2) pengertian yaitu dalam arti sempit yang berarti perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Pasal 1 UU Drt No 7 tahun 1955 yang diatur secara limitatif dan juga diluar UU Drt No 7 tahun 1955. Sedangkan dalam arti luas tindak pidana ekonomi dapat di artikan sebagai *economic crime*.

Economic crime atau delik di bidang ekonomi meliputi delik penyelundupan (*smuggling/smoked*) kecurangan bidang kepabeanan (*custom praud*), delik bidang perbankan (*banking crime*), delik bidang perniagaan (*commercial crime*), delik pencucian uang (*money laundering*), delik pasar modal, delik otoritas jasa keuangan, delik pemalsuan merek (*brand counter feiting*), delik lingkungan hidup, termasuk delik dalam Undang-Undang Perikanan, UU ZEE, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan dan lain-lain(Andi Hamzah, 2017)

Sunarjati Hartono megemukakan bahwa *economic crime* lebih luas dari *bussines crime* karena kerugian yang ditimbulkan bukan saja secara ekonomi tetapi juga secara sosial bahkan bisa berdampak politik.(Sunarjati Hartono, 1990). Bahkan Sunarjati Hartono menyebutkan bahwa perkembangan kejahatan di bidang ekonomi sudah mengarah kepada apa yang disebut dengan *white collar crime*, dan Muladi menyebut kejahatan ekonomi telah sampai pada sesi yang disebut sebagai *socio-economic crime*.

Berdasarkan ensiklopedia *Economic crime* didefinisikan sebagai *criminal actyivity with significant similary to the economic activity of normal, non criminal business* (kegiatan kriminal yang memiliki kesamaan tertentu dengan kegiatan ekonomi pada umumnya yaitu kegiatan usaha-usaha yang nampak non kriminal).

American Bar Association memberikan batasan tentang *economic crime* : *any non violent, illegal activity which principally involved deceit, misrepresentation, concealment, manipulation, breach of trust, subterfuge or illegal circumvention* ( setiap tindakan ilegal tanpa kekerasan, terutama menyangkut penipuan, perwakilan tidak sah, penimbunan, manipulasi, pelanggaran kontrak, tindakan curang, atau tindakan menjebak secara ilegal.(Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010)

Ciri terpenting dari economic crime ialah proses pemilikan harta benda dan kekayaan secara licik atau dengan penipuan dan beroperasi secara diam-diam (tersembunyi) dan sering dilakukan perorangan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi. (Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010).

Tetapi kalau kita telaah dari berbagai pendapat para ahli bahwa sesungguhnya *economic crime* tidak sama dengan *economic criminality*, karena *economic criminality* adalah kejahatan yang bersifat konvensional yaitu kejahatan yang dilakukan untuk mencari keuntungan atau harta benda yang bersifat ekonomis dan merugikan perseorangan seperti pencurian, perampokan, penipuan, pemalsuan dan lainnya, jadi kesimpulannya *economic criminality* menimbulkan kerugian pada perseorangan, sedangkan *economic crime* adalah kejahatan ekonomi yang dilakukan baik oleh perseorangan atau oleh korporasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara baik itu dalam jumlah besar atau kecil.

### **Pengaturan Tindak Pidana Ekonomi**

Tindak pidana ekonomi diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (yang selanjutnya disebut sebagai UU TPE). Sesuai dengan namanya Undang-Undang Darurat yaitu undang-undang yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dalam suatu keadaan yang mendesak agar segera diberlakukan, karena pada saat itu memang sangat di perlukan adanya undang-undang ini, kalau kita *flash back* ke sejarah lahirnya UU Drt No 7 tahun 1955 bahwa pada saat itu Indonesia baru saja merdeka, dan untuk kemajuan perekonomian bangsa maka Indonesia membuka diri untuk berbagai jenis investasi.

Undang-Undang Darurat No 7 tahun 1955 adalah merupakan saduran dari *wet op de Economich Delicten* di Nederland, tetapi telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia walaupun ada beberapa kalimat yang masih asli dari induknya seperti dalam Pasal 1.

*Economic crime* atau tindak pidana ekonomi dalam ensiklopedia *Crime and justice* diartikan sebagai kegiatan kriminal yang memiliki kesamaan tertentu dengan kegiatan ekonomi pada umumnya yaitu kegiatan usaha-usaha yang nampak non kriminal.

Dalam *American Bar association* memberikan batasan mengenai *economic crime* adalah setiap tindakan ilegal tanpa kekerasan, terutama menyangkut penipuan, perwakilan tidak sah, penimbunan, manipulasi, pelanggaran kontrak, tindakan curang atau tindakan menjebak secara ilegal, sehingga ada juga yang menyebutnya sebagai *business crime*.

Sebelumnya Sunarjati Hartono menyebutkan bahwa bisa *economic crime* bisa dikategorikan sebagai *white collar crime* atau kejahatan berkerah putih, dalam perkembangan selanjutnya Muladi menyebutkan sebagai socio economic crime. Ciri penting dari *economic crime* adalah proses pemilikan harta benda secara licik atau dengan penipuan dan beroperasi secara diam-diam (tersembunyi) dan sering dilakukan oleh perorangan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi. (Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010).

Dengan demikian tindak pidana ekonomi, mengandung unsur : (Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010)

- a. Perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi yang pada dasarnya bersifat normal dan sah.
- b. Perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara umum, tidak hanya kepentingan individual,
- c. Perbuatan itu mencakup pula perbuatan di lingkungan bisnis yang merugikan perusahaan lain atau individu lain.

Tetapi ada juga yang mendefinisikan bahwa *economic crime* adalah setiap perbuatan pelanggaran atas kebijakan negara di bidang ekonomi yang dituangkan dalam peraturan hukum ekonomi yang memuat ketentuan pidana terhadap pelanggarnya.

Ada tiga golongan delik dalam UU drt Tindak Pidana Ekonomi yaitu : (Andi Hamzah, 2017)

1. Golongan pertama ditunjuk undang-undang, *ordonanties* yang dimaksudkan menjadi delik ekonomi, diatur dalam Pasal 1 sub 1 UUTPE.
  - a. *Indische scheepvaartwet* (Stbl 1936 Nomor 700), *Scheeovaart verordening* nya (Stbl 1936 Nomor 703). Ini sudah dicabut, diganti dengan Undang-Undang tentang pelayaran (UU No 17 tahun 2008) , yang tidak dimasukkan dalam delik ekonomi.
  - b. *Bedriff Reglementerings Ordonantie* 1934 (Stbl 1938 Nomor 86) , ordonansi ini sudah dicabut yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang tentang Perindustrian (UU No. 22 tahun 1984).
  - c. *Kapok Belangen Ordonantie* 1935 (Stbl 1935 Nomor 1650, Pasal 5 menyebutkan bahwa dilarang tanpa izin tertulis yang diberikan oleh Direktur atau seorang pegawai yang ditunjuk olehnya untuk mengeluarkan kapok.
  - d. *Ordonantie Aetherische Olien* (Stbl 1937 Nomor 601), yaitu tentang ekspor minyak.
  - e. *Ordonantie Cassava Producten* 1937 ( Stbl 1937 Nomor 602), yaitu tentang pelarangan ekspor produk ketela.
  - f. *Krosok Ordonantie* 1937 (Stbl 1937 Nomor 64) yaitu pelarangan ekspor krosok atau tembakau.
2. Golongan kedua, Undang-Undang (drt) TPE sendiri memuat perumusan delik seperti dalam Pasal 26, 32 dan 33 yang semuanya merupakan pelanggaran terhadap hukum acara.

**Pasal 26 UUTPE** mengatur tentang subjeknya adalah “barang siapa” dan adanya bagian inti delik yaitu dengan “sengaja dan tidak memenuhi tuntutan pegawai pengusust, berdasarkab suatu aturan dari undang-undang darurat ini adalah tindak pidana ekonomi, mengenyampingkan Pasal 216 KUHP”.

**Pasal 32 UUTPE** mengatur tentang subjek yaitu dengan kalimat “Barang siapa” dan inti delik adalah dengan “sengaja”, “berbuat atau tidak berbuat sesuatu” dan “yang bertentangan dengan suatu hukuman tambahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) sub a,b atau e dengan suatu tindakan tata tertib seperti tercantum dalam Pasal 8, dengan suatu peraturan seperti termaksud dalam Pasal 10, atau dengan suatu tindakan tata tertib sementara atau menghindari hukuman

tambahan, tindakan tata tertib, peraturan, tindakan tata tertib sementara seperti tersebut diatas”.

**Pasal 33 UUTPE** mengarang tentang subjek “Barang Siapa”, dan bagian ini deliknya menyebutkan subjek adalah “Barang siapa”, bagian intinya adalah “sengaja”, “baik sendiri atau dengan perantara orang lain”, “menarik bagian-bagian kekayaan untuk dihindarkan dari tagihan-tagihan atau pelaksanaan suatu hukuman, tindakan tata tertib atau tindakan tata tertib sementara, berdasarkan UUTPE”.

3. Golongan ketiga, ialah undang-undang yang dibuat belakangan yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang itu bahwa pelanggaran atasnya termasuk delik ekonomi seperti umpamanya UU No 8 (Prp) tahun 1962 tentang Pengawasan Barang-Barang.

### **Undang-Undang No 7 (Drt) Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi**

H. Nolte menjelaskan dua macam pengecualian berlakunya Pasal 103 KUHP yaitu undang-undang lain menentukan dengan tegas pengecualian berlakunya Pasal 103 KUHP atau undang-undang itu menentukan secara diam-diam pengecualian seluruh atau sebagian dari Pasal 103 KUHP itu yang dikenal dengan adagium *lex specialis derogate legi generali*.

Undang -Undang No 7 (drt) tahun 1955, ini mengandung banyak keistimewaan yang berbeda dengan yang diatur dalam KUHP, diantaranya adalah:

1. Pasal 2 membedakan antara tindak pidana ekonomi kejahatan dan pelanggaran, hanya ditentukan bahwa apabila tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja adalah kejahatan sedangkan apabila dilakukan tidak dengan sengaja maka tindak pidana itu digolongkan sebagai pelanggaran.
2. Pasal 3 mengatur tentang asas teritorial , “Barangsiapa turut melakukan suatu tindak pidana ekonomi yang dilakukan di dalam daerah hukum Republik Indonesia, dapat dihukum pidana, begitu pula jika ia turut melakukan tindak pidana ekonomi itu diluar negeri”, maksudnya apakah tindak pidana ekonomi itu dilakukan di Indonesia atau tidak maka tetap harus dipidana bila merugikan negara Indonesia.
3. Pasal 4 mengatur bahwa percobaan (*poging*) dan membantu dapat dipidana dan dianggap delik selesai, dalam Pasal 53 KUHP delik percobaan kalau ada niat maka akan dihukum 1/3 dari hukuman yang diancamkan dan dalam Pasal 57 KUHP tentang membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana.
4. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 6, yang menyebutkan bahwa :
  - 1) Barangsiapa melakukan suatu tindak pidana ekonomi:
    - a) Dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam Pasal 1 sub 1 e dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu;
    - b) Dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam Pasal 1 sub 2 e dan berdasarkan sub 3 e dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan hukuman denda

- setinggi-tingginya seratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu;
- c) Dalam hal pelanggaran sekedar yang mengenai tindak pidana ekonomi tersebut dalam Pasal 1 sub 1 e dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu ruoiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu.
  - d) Dalam hal pelanggaran yang berdasarkan Pasal 1 sub 3 e dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan dan hukuman denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu.
- 2) Jika harga barang, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan, atau yang diperoleh baik seluruhnya maupun sebagian karena tindak pidana itu lebih tinggi daripada seperempat bagian hukuman denda tertinggi yang setinggi-tingginya empat kali harga barang itu.
  - 3) Lain daripada itu dapat dijatuhkan juga hukuman-hukuman tersebut dalam Pasal 7 ayat 1 atau tindakan tata tertib tersebut dalam Pasal 8, dengan tidak mengurangi dalam hal-hal yang memungkinkannya dijatuhkan tindakan tara tertib yang ditentukan dalam peraturan lain.
5. Pasal 7 mengatur tentang sanksi tambahan yaitu berupa :
    - a. Pencabutan hak dalam Pasal 35 KUHP minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun,
    - b. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan si terhukum, maksimal selama 1 tahun,
    - c. Perampasan barang-barang tidak tetap yang berwujud dan tidak berwujud yang diperoleh dari tindak pidana ekonomi,
    - d. Perampasan barang-barang tidak tetap yang berwujud dan yang tidak berwujud termasuk perusahaan diterhukum dimana tindak pidana ekonomi itu dilakukan,
    - e. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan kepada si terhukum oleh pemerintah berhubung dengan perusahaannya untuk waktu paling lama 2 tahun,
    - f. Pengumuman putusan hakim.
  6. Pasal 8 tentang tindakan tata tertib , yaitu :
    - a. Penempatan perusahaan siterhukum, di mana dilakukan suatu tindak pidana ekonomi di bawah pengampuan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun, dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah kejahatan dan dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah pelanggaran untuk waktu selama-lamanya dua tahun.
    - b. Mewajibkan pembayaran uang jaminan sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah dan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak pidana ekonomi adalah kejahatan, dalam hal tindak pidana ekonomi adalah pelanggaran maka uang jaminan itu sebanyak-banyaknya lima puluh ribu rupiah untuk waktu selama-lamanya oleh si terhukum;
    - c. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki

akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya siterhukum, sekedar hakim menentukan lain.

7. Pasal 9 mengatakan bahwa tindakan tata tertib dijatuhkan bersama-sama dengan sanksi pidana,
8. Pasal 11, untuk pengangkatan pengampu maka mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam BW.
9. Pasal 12 adalah tentang pengambilan uang jaminan oleh pemerintah apabila si terhukum melanggar syarat khusus yang ditentukan oleh Hakim.
10. Pasal 13 menyebutkan bahwa hak melaksanakan perampasan tidak lenyap karena meninggalnya siterhukum, tetapi kalau tindakan tata tertib maka akan lenyap apabila siterhukum meninggal dunia, sedangkan dalam Pasal 77 KUHP mengenai penghapusan tuntutan pidana karena meninggalnya terdakwa.
11. Pasal 16 menyatakan dimungkinkannya peradilan *in absentia*, dan terhadap putusan ini tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Undang-Undang No 7 drt tahun 1955 sebagai UUTPE memperluas subjek hukum seperti yang diatur dalam KUHP dimana dalam UU TPE subjek hukum selain orang tetapi juga menyangkut badan hukum, perseroan, perserikatan dan yayasan atau korporasi. (Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010). Sehingga UU TPE ini adalah merupakan undang-undang yang menerobos KUHP, dimana adanya perluasan subjek hukum.

Dalam melaksanakan pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana ekonomi terdapat berbagai kekhususan, yaitu : (Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010)

1. Dapat dijatuhkan pidana kumulatif (gabungan dua pidana pokok yaitu hukuman badan dengan hukuman denda), yang tidak dianut dalam tindak pidana biasa,
2. Dapat dilakukan peradilan *in absentia*, dengan maksud untuk menyelamatkan kerugian negara,
3. Dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang sudah meninggal dunia berupa perampasan barang bukti hasil kejahatan ,
4. Subjek hukum terdiri dari orang dan badan hukum,
5. Dalam tindak pidana ekonomi, percobaan pelanggaran dapat dihukum,
6. Dapat dijatuhkan tindakan tata tertib sebagai hukuman tambahan.

Edmund Kitch mengemukakan ada tiga karakteristik yaitu :

- a. Pelaku menggunakan modus operandi yang sulit dibedakan dengan modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya;
- b. Tindak pidana ini biasanya melibatkan pengusaha-pengusaha yang sukses dalam bidangnya; dan
- c. Tindak pidana ini memerlukan penanganan atau pengendalian secara khusus dari aparaturnya penegak hukum.

Sedangkan menurut *ensiklopedi crime and justice* , tindak pidana ekonomi dibedakan dalam tiga tipe yaitu : *property crimes*, *regulatory crimes* dan *tax crimes*.

*Property crime* ini meliputi objek yang dikuasai individu (perorangan) dan juga yang dikuasai oleh negara. *Regulatory crimes* adalah setiap tindakan



yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha di bidang perdagangan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia usaha. Sedangkan *tax crime* adalah tindakan yang melanggar ketentuan mengenai pertanggungjawaban di bidang pajak dan persyaratan yang telah diatur di dalam undang-undang pajak. Muladi (Muladi, 1994) mengatakan tipologi tindak pidana ekonomi bisa dibedakan atas dasar tujuan pengaturannya dan motivasi dilakukannya.

### **White Collar Crimes dan Korporasi**

Edwin H. Sutherland sebagai yang pertama mengemukakan istilah *white collar crime* mengemukakan bahwa *white collar crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi dan terhormat dan melakukan kejahatan tersebut dalam kaitannya dengan pekerjaannya. Dengan kata lain *white collar crimes* dapat dikategorikan sebagai kejahatan orang-orang kelas atas atau orang-orang terhormat.

*White collar crimes* ini biasanya dilakukan dalam bentuk kejahatan korporasi. Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri, suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggotakan tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing. (Chidir Ali, , 1987)

Kejahatan di bidang ekonomi (*economic crimes*) perlu ditanggulangi bersama dengan negara-negara lain, bersifat transnasional. Kejahatan ini termasuk kejahatan canggih yang memerlukan keahlian khusus penegak hukumnya, termasuk *law intelligence* (intelijen hukum). Kejahatan canggih ini mempunyai ciri: (Andi Hamzah, 2017)

- a. Dapat dilakukan secara transnasional, artinya melampaui batas-batas negara, jadi untuk menanggulangnya perlu mutual *assistance act*;
- b. Alat yang dipakai ialah alat canggih, seperti peralatan elektronik, komputer, e mail, sms internet dan *cyber*;
- c. Cara atau metode dan yang dipakai sangat canggih;
- d. Kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar;
- e. Seringkali belum tersedia norma hukum positifnya;
- f. Memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukum untuk menanganinya;
- g. Diperlukan biaya besar dalam usaha memberantas dan menuntunya;
- h. Disamping penyidikan dan penuntutan diperlukan pula inteligen hukum (*law intelligence*) atau melacaknya;
- i. Khusus Indonesia, kurang perhatian dan kesadaran betapa berbahayanya kejahatan ini, kita sibuk dengan pemberantasan korupsi, terorisme dan narkoba.

### **D. Hasil Penelitian**

#### **Relevansi Undang-Undang Drt No 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.**

Undang-Undang Drt No 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi adalah undang-undang yang merupakan

saduran dari peraturan perundangan di Nederland walaupun memang beberapa bagian di sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan karena negara dalam keadaan darurat memerlukan suatu peraturan perundang-undangan yang harus segera diberlakukan sehingga Presiden Sukarno pada saat itu mengeluarkan undang-undang darurat untuk melindungi para investor dan juga negara dari tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau oleh korporasi karena pada saat itu dalam KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana ekonomi konvensional yang dilakukan oleh perseorangan yang dengan jelas disebutkan dengan kata “Barang Siapa”, sedangkan tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh korporasi belum diatur sehingga dikeluarkan UU Drt No 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi atau UU TPE, sekaligus Undang-Undang ini juga untuk menarik para investor agar datang ke Indonesia karena hak mereka telah ada perlindungan.

Namanya juga Undang-Undang Darurat yang berarti undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk berlaku lama dan akan dilakukan penyempurnaan pada beberapa bagian sehingga bisa menjadi suatu undang-undang yang sesuai dengan tujuannya, tetapi pada kenyataannya banyak undang-undang darurat yang tidak ditinjaulanjuti menjadi undang-undang tetapi dibiarkan begitu saja menjadi undang-undang darurat salah satu contohnya adalah Undang-Undang Darurat No 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Darurat Nomor 8 Tahun 1948 Presiden Republik Indonesia, tentang senjata api dan senjata tajam, yang saat ini masih berlaku.

Undang-Undang Darurat No 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, memang sudah banyak obyek yang merupakan kewenangan Undang - Undang ini tapi telah diatur dalam undang-undang lain yang lebih spesifik tetapi sejujurnya saya katakan bahwa UU Drt No 7 tahun 1955 tersebut masih berlaku karena secara nyata UU Drt No 7 tahun 1955 tersebut masih di gunakan untuk tindak pidana ekonomi yang belum ada pengaturan lain yang lebih khusus seperti tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi yang dilakukan bukan oleh orang yang berwenang menyalurkan pupuk tersebut atau dalam arti lain dilakukan oleh penduduk civil, dimana apabila kasus seperti ini digunakan UU Korupsi maka tidak akan bisa menjerat pelaku karena tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi tetapi apabila dijerat dengan UU Drt No 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi lebih tepat sehingga pelaku tidak bisa lepas begitu saja , minimal pelaku dapat dijatuhkan denda dengan tujuan agar kerugian negara dapat dikembalikan.

Kalau kita telaah UU Darurat No 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi atau sering kita sebut dengan UU TPE bila kita baca sanksi-sanksi yang diatur di dalamnya lebih focus pada sanksi administrasi dan sanksi denda bahkan dari awal peraturan tersebut bahwa pengaturan pengelompokan kejahatan dan pelanggaran berbeda dengan yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) karena dalam UU

TPE diatur bahwa kejahatan adalah kalau tindak pidana ekonomi tersebut dilakukan dengan sengaja sedangkan pelanggaran apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak sengaja. Begitu juga dengan sanksi-sanksi yang diancamkan lebih menitik beratkan pada pengembalian kerugian negara dibandingkan sanksi penghukuman berupa penjara seperti dalam KUHP.

Pasal 1 UU TPE sepertinya memang sudah sulit untuk diberlakukan karena dalam Pasal 1 tersebut disebutkan tindak pidana yang tergolong dari Tindak Pidana Ekonomi tetapi hampir semua tindak pidana yang diatur dalam Pasal 1 UU TPE tersebut sudah diatur tersendiri dalam UU yang lebih khusus. Seperti misalnya *Rechten Ordonantie* (Ordonansi Bea) yang memuat penyelundupan yang juga dianggap sebagai materi paling pokok dari UU TPE ternyata telah diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Kepabeanan Nomor 5 tahun 1995 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006. Dan masih banyak materi lainnya dalam Pasal 1 tersebut yang sudah diatur dalam peraturan khusus lainnya.

Bagaimanapun UU TPE ini bersifat khusus yang berarti banyak sekali ketentuan-ketentuan di dalamnya yang berbeda dari hukum pidana umum atau yang sering kita sebut sebagai KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), bahkan Pompe menyebutkan bahwa Hukum Pidana Ekonomi ini mempunyai watak tersendiri pada aturan *Strafbaarheidnya* (dapat dipidana), yang semuanya menyimpang dari ketentuan hukum Pidana Umumnya, dari mulai pembagian kejahatan dan pelanggaran, sanksi yang diterapkan yaitu adanya sanksi administrasi dan sanksi tambahan, pelakunya yang sudah bisa menjerat Badan Hukum atau korporasi. Sehingga dari sini kita tidak bisa melupakan sejarah bahwa peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku tentang Tindak Pidana Ekonomi ternyata diawali dengan lahirnya UU Darurat No 7 tahun 1955 tentang tindak Pidana Ekonomi, sehingga tindak pidana ekonomi yang berkembang di masyarakat dapat dijerat dengan undang-undang yang tepat dengan tujuan agar kerugian negara dapat di selamatkan dan dapat memajukan perkembangan perekonomian bangsa.

Gebrakan dari UU Darurat no 7 tahun 1955 tentang TPE ini harus kita apresiasi walaupun dalam uraian terdahulu merupakan undang-undang tiruan tetapi dengan adanya undang-undang ini dapat dijadikan tonggak awal untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan perkembangan masyarakat sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja "*Law as a tool of social engineering*".

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur sesuatu hal tanpa ada pencabutan untuk peraturan perundang-undangan sebelumnya menyebabkan menjadi tumpang tindihnya aturan perundangan, begitu juga dengan UU Darurat no 7 tahun 1955 tentang TPE, dalam peraturan perundangan yang baru yang mengatur TPE secara lebih spesifik atau khusus tidak ada suatu pasal atau kalimat yang menyebutkan bahwa UU darurat No 7 tahun 1955 tentang TPE dicabut sehingga secara otomatis masih berlaku dengan menggunakan asas "*Lex Specialis derogat Lex Generalis*", dan samapi sekarang masih dipergunakan untuk menangani perkara-perkara tertentu masalah tindak pidana ekonomi yang belum ada pengaturannya secara khusus.

## **Penegakan UU Drt No 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan , Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi**

Pada prinsipnya UU Drt no 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, adalah merupakan undang-undang yang mati suri seperti yang dikatakan oleh Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Kejahatan di Bidang Ekonomi (*Economic Crime*)”, hal ini disebabkan karena materi atau objek yang diatur dalam dalam UU Drt No 7 tahun 1955 tersebut telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan lain yang lebih specialis.

Walaupun UU Drt No 7 tahun 1955 tentang TPE adalah undang-undang yang dapat dikategorikan sebagai undang-undang yang sudah mati suri tetapi pada kenyataannya masih ada kasus yang diselesaikan dengan menggunakan UU TPE ini seperti salah satunya adalah adanya tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh oknum anggota TNI yang dijual dengan harga pupuk non subsidi sehingga negara dirugikan, apabila dijerat dengan UU Korupsi tidak akan memenuhi unsur-unsurnya sehingga tersangka bisa vrisjprakk atau onslag tetapi dengan UU TPE bisa dijerat, dengan sanksi memberikan kewajiban bagi terdakwa untuk mengganti rugi kerugian yang diderita oleh negara.

Sebenarnya UU Drt No 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi walaupun merupakan undang-undang hasil saduran dari peraturan perundangan yang berlaku di Belanda seharusnya menjadi contoh bagi pembuatan undang-undang yang kemudian terutama masalah tindak pidana ekonomi yaitu untuk menekankan pengembalian kerugian negara secara ekonomi sebagai akibat dari tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh terdakwa bukan hanya penjatuhan pemidanaan atau mengenakan sanksi pidana pada tersangkks tetapi penggantian kerugiannya kurang maksimal karena sesuai dengan pendapat dari Prof. Romli Atmasasmita (Romli Atmasasmita, 2003) dari hasil penelitiannya bahwa sanksi pidana penjara yang dijatuhkan pada para pelaku korupsi dan para terdakwa tindak pidana ekonomi lainnya tidak bisa mengembalikan kerugian negara tetapi malah menjadi beban negara untuk biaya hidup selama di rumah tahanan negara (RUTAN), sedangkan tujuan yang utama untuk mengembalikan kerugian negara atas perbuatan tersebut tidak terealisasi.

Bahkan dalam Pasal 4 UU TPE yang berbunyi “jika dalam undang-undang darurat ini disebut tindak pidana ekonomi pada umumnya atau suatu tindak pidana ekonomi pada khususnya, maka didalamnya termasuk pemberian bantuan pada atau untuk melakukan tindak pidana itu dan percobaan untuk melakukan tindak pidana itu , sekadar suatu ketentuan tidak menerapkan sebaliknya” yang bisa dipahami bahwa poging pada percobaan dapat dipidana, yang memuat arti lebih luas dari pada yang terdapat dalam KUHP dan perundangan lainnya.

Selain dari hukuman pokok dan tambahan yang diatur dalam UU TPE juga adanya sanksi yang disebut sebagai tindakan Tata Tertib seperti diatur dalam Pasal 8 UUTPE bahwa adanya pengampunan, pembayaran uang jaminan, dan mewajibkan melaksanakan apa yang dilalakan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian negara.

Tindakan tata tertib ini dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Pasal 13 UUTPE juga adanya hak yang diatur yaitu tentang pelaksanaan perampasan harta kekayaan si terhukum untuk mengganti kerugian negara yang tidak lenyap dengan meninggalnya siterhukum. Yang lebih istimewa adalah dalam Pasal 15 UUTPE yang menyebutkan bahwa apabila tindak pidana ekonomi dilakukan oleh suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan orang atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap keduanya. Sedangkan dalam perundang-undang tentang Tindak Pidana Ekonomi yang lain lebih mengutamakan proses pemidanaan dari pada mengembalikan kerugian negara sehingga lebih fokus pada manusia atau orang yang menjadi objek pemidanaan dari pada badan hukum.

Pasal 16 UU TPE mengatur tentang apabila siterhukum telah meninggal dunia bagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi dilaksanakan, dan dalam ayat (5) Putusan Pengadilan TPE harus memuat alasan-alasan dan terhadap putusan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi atau dengan kata lain putusan Pengadilan TPE ini bersifat final dengan kata lain harus segera dilaksanakan dengan tujuan agar barang dapat segera di eksekusi dan hasilnya dapat masuk kas negara, agar dapat menutupi kerugian negara seperti dalam kasus penyelundupan.

Uraian uraian diatas dapat menggambarkan bahwa UU darurat No 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang merupakan undang-undang saduran dari undang-undang di Belanda tetapi isinya jauh lebih lengkap dan lebih efektif dibanding undang-undang yang datang kemudian yang lebih menekankan pada sanksi pemidanaan dari pada pengembalian kerugian negara dengan tujuan agar perekonomian negara menjadi lebih maju.

## **E. Kesimpulan**

1. Walaupun Undang-Undang Darurat No 7 Tahun 2021 tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang sering disebut sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi sekarang ini disebut sebagai undang-undang yang mati suri karena masalah yang menjadi objek terpenting dalam undang-undang ini telah diatur dalam undang-undang lain yang lebih khusus yang masing-masing merupakan undang-undang administrasi yang bersanksi pidana tetapi pada kerrnyataannya UU TPE ini masih relevan untuk di gunakan pada kasus yang terjadi saat ini.
2. UUTPE ini mempunyai banyak keistimewaan dibandingkan dengan undang-undang lain yang keluarbelakangan yang lebih spesialis dibandingkan dengan UUTPE ini. Hal ini disebabkan karena UUTPE ini adalah undang-undang administrasi yang menyelesaikan suatu tindak pidana secara administrasi dengan tujuan yang tepat yaitu mengembalikan kerugian negara yang terjadi karena terjadinya tindak pidana ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari sanksi yang

terdapat dalam UUTPE yaitu selain dari sanksi pidana, sanksi administratif juga ada sanksi tata tertib yang dapat diterapkan pada badan hukum yang melakukan tindak pidana ekonomi, dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengembalikan kerugian negara yang terjadi karena tindak pidana ekonomi yang dilakukan.

### **Daftar Pustaka**

- Andi Hamzah. (1991). *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. (2017). *Kejahatan di Bidang Ekonomi Economic Crimes*. Jakarta: Sinar Grafika.
- B. Mardjono Reksodiputro. (1989). *Hukum Positif mengenai Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Jakarta.
- Chidir Ali. (1987). *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia. (2010). *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muladi. (1994). *Konsep Indonesia tentang tindak pidana di bidang perekonomian, penataran tindak pidana di bidang ekonomi*. Bandung: Fakultas Hukum UNPAR.
- Romli Atmasasmita. (2003). *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Sunarjati Hartono. (1990). *Kemungkinan Penerapan Sanksi Pidana terhadap Praktik-Praktik Bisnis Internasional dalam Suantoro, Aspek Pidana Dibiidang Ekonomi*. JAKARTA: Ghalia Indonesia.